



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 3 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Jhoniansyah

Fakultas Syariah IAIN Pontianak, adejhoniansyah@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2023
Accepted : July 25, 2023

Revised : June 22, 2023
Available online : August 27, 2023

How to Cite: Jhoniansyah. (2023). Settlement of Village Apparatus Selection Dispute through the State Administrative Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 142-154. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.13>

Settlement of Village Apparatus Selection Dispute through the State Administrative Court

Abstract. In adjudicating disputes, judges at the State Administrative Court have the main duties of examining, adjudicating and resolving cases. In developments in society, the principle of active judges needs to be widely understood in order to provide justice. In this writing, the authors use normative law research methods (normative law research). After discussing the existing problems, it can be concluded that the State Administrative Court handles disputes that arise. state administration or state administration officials. Obstacles in the process of finalizing the selection through the State Administrative Court, the Plaintiff was not ready when he filed the lawsuit, Obstacles that generally occur at the Dismiss al Procedure stage of the State Administration when a summons has been made to the plaintiff and the defendant to be asked for an explanation by the chairman of the plaintiff's court is unable to attend and The regulations governing the selection of village officials are overlapping and lacking in detail. The State Administrative Dispute Settlement Process is carried out in two ways, namely through administrative efforts and through lawsuits to the State Administrative Court.

Keywords: Settlement of village apparatus dispute selection, State Administrative Court, Law

Abstrak. Dalam mengadili sengketa, hakim Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Dalam perkembangan di masyarakat, asas hakim aktif perlu dipahami secara luas untuk dapat memberi keadilan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*). Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menangani sengketa yang timbul Apabila ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya sebuah keputusan atau tidak dikeluarkannya sebuah keputusan yang dimohon oleh seseorang atau badan hukum perdata pada alat administrasi negara atau pejabat administrasi Negara. Hambatan pada proses penyelesaian seleksi melalui peradilan tata usaha Negara, Penggugat belum siap ketika mengajukan gugatan, Hambatan yang umumnya terjadi pada tahap Dismiss al procedure Tata Usaha Negara apabila telah dilakukan pemanggilan pada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk dimintai penjelasannya oleh ketua pengadilan penggugat berhalangan hadir dan Peraturan yang mengatur mengenai seleksi perangkat desa yang tumpang tindih dan kurang detail. Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ini dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui upaya administrasi dan melalui Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Penyelesaian seleksi sengketa perangkat desa, Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum

PEDAHULUAN

Tata usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun daerah.¹ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Proses peradilan sengketa, hakim peradilan tata usaha Negara, memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Hakim peradilan tata usaha Negara berpedoman pada asas hakim aktif.²

Peradilan Tata Usaha Negara menjalankan tugasnya dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat administrasi Negara agar tidak bertindak melebihi kewenangan yang dimilikinya. Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi, berawal dari gugatan dan berakhir dengan putusan.³

Asas hakim aktif dalam pembangunan sosial harus dipahami secara luas agar keadilan dapat diwujudkan.⁴ Setiap Keputusan Tata Usaha Negara itu haruslah diakui secara sah menurut hukum karena suatu keputusan itu akan diakui agar bisa dilakukan selama belum adanya pembuktian atau pembatalan. Asas *Presumptio Istae Causa* atau asas *het Vermoeden van Rechtmatigheid* merupakan asas yang awalnya diatur di dalam hukum administrasi dan selanjutnya masuk menjadi salah

¹ Abdullah Gofar, Teori dan praktik hukum acara peradilan tata usaha Negara, (Malang,:Tunggal Mandiri, 2014), h.48.

² Putriyanti, Ayu, Prinsip Hakim Aktif(Domini Litis Principle) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Masalah- Masalah HukumJilid 42 No.3 Tahun 2013,h.,1.

³ Abdullah Gofar, Teori dan praktik hukum acara peradilan tata usaha Negara, (Malang,:Tunggal Mandiri, 2014).

⁴ Putriyanti, Ayu, Prinsip Hakim Aktif(Domini Litis Principle) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Masalah- Masalah HukumJilid 42 No.3 Tahun 2013, h.1

satu asas yang diatur di dalam peradilan administrasi.⁵ Bukti adalah alat yang di butuhkan masyarakat untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi mempunyai kompetensi mengadili Tindakan Administrasi.⁶

Sengketa yang disebabkan antara seseorang dengan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan bentuk Sengketa Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual, final, dan berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷ Keputusan tata usaha negara dapat menjadi sengketa apabila keputusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Artinya keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal dan material atau substansial serta dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.⁸

Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilakukan melalui gugatan. Gugatan sebagai bentuk permohonan tidak selalu diterima oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, jika syarat-syarat pengajuan gugatan belum atau tidak dipenuhi. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan syarat pengajuan gugatan, diantaranya: 1). Gugatan harus memuat: (Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, Nama jabatan dan tempat tinggal tergugat, Dasar gugatan), 2). Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, 3). Jika memungkinkan, putusan tata usaha Negara juga harus dilampirkan pada permohonan yang disengketakan oleh pemohon. Syarat-syarat tersebut harus menjadi perhatian, karena apabila syarat tidak terpenuhi maka akan menjadi alasan ketua pengadilan tata usaha negara memutuskan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar.

Setelah syarat-syarat gugatan terpenuhi, maka dapat dilakukan penindakan atas pengajuan gugatan dengan melakukan persidangan. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa serta menghadapi konflik kepentingan, perselisihan atau sengketa yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi antara masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha Negara,

⁵ Suriadinata Vincent, *Asas Presumptio Iustae Causa dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN Oleh Hakim Peradilan Umum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 140. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022

⁶ Wahyunadi, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(1), 135-154. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.1.2016.135-154> (2016).

⁷ Wiyono. R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 9.

⁸ Wiyono. R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 23.

maka dibentuklah peradilan tata usaha Negara untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul dalam proses penyelenggara Negara.⁹

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan untuk diteliti yaitu:

1. Bagaimana persiapan dari proses penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa melalui peradilan tata usaha?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa melalui peradilan tata usaha Negara?
3. Bagaimana hambatan proses penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa melalui peradilan tata usaha Negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum.¹⁰ Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif tersebut. Penelitian hukum normatif tidak hanya merupakan penelitian terhadap teks hukum semata, tetapi melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum, dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Sengketa Proses Seleksi Pada Perangkat Desa Kuala Dua

Lima perangkat Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa Kuala Dua Kubu Raya ada Januari 2020 lalu. Diketahui, lima perangkat desa tersebut diantaranya yakni Sekretaris Desa, dan empat Kepala Dusun setempat, yang diberhentikan sepihak sesuai SK Kepala Desa, dengan pengangkatan baru namun tidak sesuai prosedur dan tanpa alasan yang tepat.

Berdasarkan Pemendagri nomor 67 Tahun 2017 perangkat desa diberhentikan karena 3 sebab yakni meninggal dunia, permintaan sendiri dan melanggar fungsi dan wewenang namun hal ketentuan tersebut tidak terbukti kepada 5 perangkat

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

¹⁰ Sonata, Depri L. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. FIAT JUSTITIA, Vol. 8, (No.1), pp.15-35(2014).

¹¹ Effendi, Jonaedi, & Johny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama, (Depok : Prenadamedia Group, 2016)

desa ini. Atas dasar itu, lima perangkat desa tersebut langsung melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Dan gugatan yang dilayangkan tersebut dikabulkan oleh PTUN Pontianak pada 1 Agustus 2020. "Sejak dilantiknya Kepala Desa pada Desember 2019 banyak terjadi pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur, pemberhentian dan pengangkatan ini bertentangan dengan aturan tersebut sehingga semua melayangkan gugatan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara) Pontianak,". Dengan gugatan tersebut, PTUN Pontianak mengabulkan gugatan yang dilayangkan karena Kepala Desa dinilai melanggar undang-undang Permendagri dan memerintahkan Kepala Desa Kuala Dua untuk kembali merehabilitasi hak dan kedudukan Sekdes lama ke posisi semula, karena SK tersebut tidak berkekuatan hukum.

Kepala Desa yang tidak terima atas keputusan PTUN Pontianak kembali mengajukan banding di PTUN Jakarta. Namun ternyata dari sidang PTUN Jakarta tidak mengabulkan permohonan banding yang dilayangkan Kepala Desa karena PTUN Jakarta mengacu pada putusan PTUN Pontianak," tambahnya.

Namun hingga saat ini, walaupun sudah berkekuatan hukum tetap, lima perangkat desa tersebut masih belum dikembalikan ke jabatan semula. Sementara Ketua Forum Penyelamat Desa Kuala II, menyangkan permasalahan sengketa di perangkat desa karena seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan secara internal.¹²

Proses Persiapan Penyelesaian Sengketa

Pemeriksaan persiapan bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan memberi nasehat kepada penggugat, meminta keterangan dari pejabat Tata Usaha Negara dan meminta keterangan kepada pihak ketiga yang dianggap perlu untuk melengkapi keterangan demi perkembangan perkara tersebut. Dalam tahap pemeriksaan persiapan ini penggugat diminta untuk memperbaiki gugatan.

Memperbaiki gugatan dapat diartikan hanya memperbaiki redaksionalnya atau menyangkut substansi gugatan. Hakim juga berperan secara aktif untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Kewenangan hakim bukan hanya merubah redaksional gugatan, juga dibenarkan merubah substansi dari suatu gugatan. Penggugat diberi waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita. Surat panggilan tersebut dinamakan *exploit*. Apabila tergugat tidak ditemukan, maka surat panggilan tersebut diserahkan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk disampaikan kepada yang tergugat (pasal 390 ayat (1) HIR). Kalau tergugat sudah meninggal maka surat disampaikan

¹² Abrori, Muzammilul. PTUN Kabulkan Gugatan Soal 5 Perangkat Desa Kuala Dua yang Diduga Diberhentikan Sepihak oleh Kades, dikutip dari <https://pontianak.tribunnews.com/2021/04/05/ptun-kabulkan-gugatan-soal-5-perangkat-desa-kuala-dua-yang-diduga-diberhentikan-sepihak-oleh-kades>

kepada ahli warisnya dan jika ahli warisnya tidak diketahui, maka akan diteruskan kepada lurah di tempat tinggal terakhir.¹³

Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan dan menganggap bahwa gugatan telah sempurna dan sudah layak disidangkan maka Hakim Ketua menentukan hari sidang dengan suatu penetapan hari sidang. Hakim dalam menentukan hari sidang harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak dengan tempat persidangan (pengadilan).¹⁴

Putusan terhadap pokok gugatan dalam persidangan tanpa hadirnya tergugat dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya selesai. Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua sidang, pemeriksaan awal dimulai dengan membacakan pemeriksaan sengketa dan membacakan gugatan serta jawabannya. Selanjutnya, Hakim Ketua sidang memberi kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan hal yang diajukan masing-masing pihak.

Persidangan dipimpin dan dibuka oleh Hakim Ketua sidang dan harus dinyatakan terbuka untuk umum. Pernyataan dibuka untuk umum itu sangat penting. Jika tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut kepentingan umum atau keselamatan negara, maka persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Gugatan balik dan tuntutan ganti rugi yang dikenal dengan hukum acara perdata tidak boleh dilakukan dihadapan sidang pengadilan tata usaha Negara tempat gugatan diajukan, bukan lagi penguasa tata usaha Negara atau pejabat yang menjadi subjek gugatan, tetapi merupakan anggota masyarakat.¹⁵

Proses Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi tergugat di sebelah kanan dan penggugat di sebelah kiri hakim.¹⁶ Proses perjalanan sidang adalah sebagai berikut:

1. Sidang I : Pembacaan Dakwaan

Saat sidang pertama jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Setelah jasa penuntut umum membacakan dakwaannya, hakim akan menanyakan apakah terdakwa mengerti dengan isi dakwaan atau tidak. Namun bila ia sudah mengerti hakim kemudian akan menanyakan kepada penasehat hukum apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak.

¹³ Hutagalung, S, M, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), halaman 114.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

¹⁵ Teguh, H.,P., & Ojarudin, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2022).

¹⁶ Hutagalung, S, M, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, Offset, 2019).

2. Sidang II : Eksepsi (bila ada)

Eksepsi atau nota keberatan, dibuat dan dibacakan oleh penasehat hukum di depan persidangan. Adapun materi eksepsi bisa berupa tanggapan atas identitas terdakwa yang misalnya keliru disampaikan oleh jaksa penuntut hukum, atau kronologisnya kabur tidak jelas, atau bisa juga pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Setelah penasehat hukum membaca eksepsi, hakim menanyakan kepada jaksa penuntut hukum apakah akan menanggapi lagi eksepsi penasehat hukum ini atau tidak.

3. Sidang III: Tanggapan jaksa penuntut hukum atas eksepsi

Jaksa penuntut hukum menanggapi eksepsi penasehat hukum yang sudah disampaikan di persidangan sebelumnya. Setelah jaksa penuntut hukum selesai membacakan tanggapannya, hakim menanyakan apakah penasehat hukum akan menanggapi lagi tanggapan jaksa penuntut hukum.

4. Sidang IV : Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut hukum

Penasehat hukum hanya membacakan tanggapannya terhadap tanggapan jaksa penuntut hukum atas eksepsi. Jika proses tanya jawab sudah selesai, hakim lalu akan menunda persidangan untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan sela.

5. Sidang : Putusan Sela

Putusan hakim membahas apakah pengadilan berwenang mengadili perkara ini atau tidak, apakah identitas terdakwa benar atau tidak, sidang ini benar atau tidak, apakah dakwaan jaksa penuntut hukum secara formil sudah benar atau tidak. Bila hakim meniai dakwaan jaksa penuntut hukum secara formil belum terpengaruhi maka putusan sela akan menyatakan mengabulkan eksepsi penasehat hukum. Akibat hukumnya, proses persidangan dihentikan/tidak bisa dilanjutkan dan terdakwa pun dikeluarkan. Namun bila hakim menilai secara formil dakwaan jaksa penuntut hukum telah tepat dan benar, maka putusan sela akan menyatakan menolak eksepsi penasehat hukum dan persidangan pun akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pembuktian.

6. Sidang VI : Pembuktian

Jaksa penuntut hukum akan menghadirkan bukti-bukti yaitu berupa saksi-saksi, ahli atau bahkan surat untuk membuktikan tuduhannya terhadap terdakwa adalah benar. Sementara penasehat hukum bertugas menguji apakah bukti-bukti yang dihadirkan itu adalah sah atau tidak. Disisi lain, penasehat hukum juga bisa menghadirkan bukti-bukti baik berupa saksi, ahli, ataupun surat untuk membuktikan dalilnya/teori kasus. Setelah pemeriksaan semua saksi-saksi dan alat bukti yang lain termasuk pemeriksaan terdakwa sudah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut hukum. Hakim akan menunda sidang untuk sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan tuntutan.

7. Sidang VII: Pembacaan Tuntutan

Didalam tuntutan jaksa penuntut hukum akan menguraikan dan menegaskan bahwa dakwaan jaksa penuntut hukum telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan dan diperiksa di persidangan. Tuntutan ini dibacakan di depan persidangan. Lalu setelah dibacakan hakim akan menanyakan kepada penasehat hukum apakah akan membuat nota pembelaan, bila ya, maka sidang ditunda dengan agenda selanjutnya membacakan nota pembelaan/ *pleidooi* dari penasehat hukum.

8. Sidang VIII : Pembacaan Nota Pembelaan

Nota pembelaan adalah kesimpulan versi penasehat hukum terkait hasil pemeriksaan perkara di persidangan. Apakah benar tuduhan dakwa bisa dibuktikan atau tidak. Bila tidak bisa dibuktikan, maka harus menyampaikan itu didalam pembelaan bahwa jaksa penuntut hukum tidak bisa membuktikan tuduhan atau dakwaannya dan minta agar klien diputus bebas. Atau kalau memang jaksa penuntut hukum berhasil membuktikan tuduhan/dakwaannya maka disampaikan di dalam nota pembelaan hal-hal yang meringankan klien agar bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dan minta agar klien dihukum seringan- ringannya sesuai rasa keadilan.

9. Sidang IX : Pembacaan Replik

Replik ini adalah tanggapan jaksa penuntut hukum dari nota pembelaan kita. Setelah jaksa penuntut hukum membacakan, hakim lalu menanyakan kepada penasehat hukum apakah akan menanggapi lagi replik tersebut. Bila ya, maka sidang ditunda dengan agenda selanjutnya pembacaan tanggapan penasehat hukum atas replik jaksa penuntut hukum.

10. Sidang X : Pembacaan duplik

Dipersidangan ini, penasehat hukum membacakan tanggapannya atas replik jasa penuntut hukum.

11. Sidang XI : Pembacaan putusan

Putusan dibacakan dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” putusan memuat identitas terdakwa, memuat isi surat dakwaan, memuat pertimbangan hukum, dan memuat vonis/putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, juga memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah.¹⁷ Hukum acara tata usaha Negara dikenal adanya putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa tata usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuannya untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa tata usaha Negara dalam sidang pengadilan. Mengenai bentuknya sebagaimana ditentukan dalam pasal 113 ayat 1 yakni putusan tidak dibuat

¹⁷ Tampubolon, Boris, Strategi Menangani dan Memenangkan Perkara Pidana di Pengadilan (Persepektif Advokat) Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2022).

sebagai putusan tersendiri, tetapi hanya dicamtumkan di dalam berita acara sidang. Lain halnya dengan putusan akhir, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa tata usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu. Ketentuan dalam pasal 97 ayat 7 menyebutkan bahwa putusan akhir dapat berupa : 1. Gugatan ditolak, 2. Gugatan dikabulkan, 3. Gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur.

Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu antara lain:

1. Melalui upaya administrasi (Vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3)); yang terdiri dari:
 - a. Prosedur keberatan;
Prosedur keberatan adalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - b. Prosedur banding administratif;
Di Peradilan Tata Usaha Negara, prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut maka upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan/ badan hukum perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang merugikan. Dasar hukum upaya administratif dalam pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk secara administratif menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui sarana administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.

2. Melalui Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha.¹⁸ Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam jabatan ASN tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib untuk itu ASN tersebut akan diberhentikan sementara. ASN yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran jabatan dan berkaitan dengan hal itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara,

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian. Apabila dikaitkan dengan peraturan pemerintah disiplin ASN, terhadap ASN yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan harus diberhentikan, dalam tingkatan hukuman disiplin ini termasuk dalam hukuman disiplin berat yang salah satu jenisnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Prinsip Negara hukum bahwa setiap tindakan haruslah diandasi dengan hukum atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat yang berwenang menghukum wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan sehingga tindakan pemberian sanksi oleh pejabat yang mengabaikan penerapan sanksi bagi pelanggar disiplin berat pegawai negeri sipil merupakan tindakan yang legal secara hukum karena didasarkan oleh perintah peraturan perundang-undangan.¹⁹

Sementara dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah, telah menimbulkan kesan terjadinya pertentangan norma yang mengatur tentang kewenangan untuk menerima, memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang tersedia upaya administratif berupa banding administratif antara PTUN dan PTTUN. Dalam hal demikian akan terjadi permasalahan disaat nantinya akan menyelesaikan perkara-perkara yang demikian, seperti sengketa yang tersedia konsep penyelesaiannya melalui sarana administratif seperti sengketa kepegawaian. Salah satu konsep penyelesaian sengketa melalui sarana administratif adalah penyelesaian sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang muncul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara dibidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian itu sendiri awal mulanya diatur dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu yang menyatakan sebagai berikut:

1. Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui peradilan tata usaha Negara.
2. Sengketa kepegawaian yang timbul akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil diselesaikan dengan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian.
3. Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah.²⁰

Bedasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelesaian sengketa kepegawaian diselesaikan melalui peradilan Tata Usaha Negara, kecuali sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan

¹⁹ Fahrudin Rasyid, "Pengabaian Penerapan Sanksi oleh Pejabat Berwenang terhadap Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil", *Legal Research, Faculty of Law Halu Oleo University*, Volume 1 Issue 1 April 2019, hlm. 53.

²⁰ Azzahrawi, dkk, "Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif", *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.2 Agustus 2019. h. 206.

Kepegawaian. Tentang hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negri. Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negri Sipil yang dimaksud dengan Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 dan angka 8 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepegawaian melalui upaya administratif, maka dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga telah menghadirkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa kepegawaian, yakni untuk semua sengketa kepegawaian disebutkan penyelesaian melalui upaya administratif, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 129, mengatur bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian yang disebut dengan sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif dengan bentuk keberatan dan banding administratif yang selanjutnya mengenai hal tersebut dalam ketentuan ayat 5 menyatakan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah namun sampai saat ini belum ada atau belum dibentuk tentang peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud, padahal Undang-Undang ASN tersebut telah menggantikan Undang-Undang kepegawaian yang sebelumnya. Inilah yang menjadi salah satu permasalahan juga dalam penyelesaian sengketa kepegawaian yang perlu segera diperhatikan oleh pemerintah untuk menindak lanjuti maksud dari pasal 129 Undang-Undang ASN tersebut.²¹

Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa mengenai sengketa seleksi perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Penggugat belum siap ketika mengajukan gugatan yang memenuhi syarat formal dan material.
2. Peraturan yang mengatur mengenai seleksi perangkat desa yang tumpang tindih dan kurang detail. Terdapat peraturan yang tumpang tindih antara peraturan yang bersifat khusus dengan peraturan yang bersifat umum. Namun hal ini tidak mempengaruhi penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan berdasarkan pengujian perkara secara hukum sesuai Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

KESIMPULAN

Berdasarkan dari keseluruhan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian diselesaikan melalui peradilan Tata Usaha Negara, kecuali sengketa kepegawaian

²¹ Azzahrawi, dkk, "Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif", Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2 Agustus 2019. hlm. 207.

sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam jabatan ASN tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang wajib untuk itu ASN tersebut akan diberhentikan sementara.

Saran

Dari penelitian diatas saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah harus diperbarui dan dipertegas sesuai undang undang dasar 1945 dan pancasila tentang peradilan tata usaha.
- b. Bagi hakim yang menjalankan tugas di peradilan dianjurkan mengadili perangkat desa dengan seadil-adilnya sesuai undang-undang tanpa memandang jabatan.
- c. Bagi ASN harus mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
- d. Bagi lurah, perlu penyelenggara yang jelas dan terbuka untuk umum. Sehingga masyarakat tahu hasil yang diperoleh dan tidak ada timbul kecurigaan terhadap perangkat desa.
- e. Bagi masyarakat umum, perlu partisipasi masyarakat dalam mengawasi menyelenggarakan seleksi perangkat desa yang tidak menguntungkan dan merugikan pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah G,. (2014). Teori dan praktik hukum acara peradilan tata usaha Negara, h.48. Malang: Tunggal Mandiri.
- Abrori, Muzammilul. PTUN Kabulkan Gugatan Soal 5 Perangkat Desa Kuala Dua yang Diduga Diberhentikan Sepihak oleh Kades, dikutip dari <https://pontianak.tribunnews.com/2021/04/05/ptun-kabulkan-gugatan-soal-5-perangkat-desa-kuala-dua-yang-diduga-diberhentikan-sepihak-oleh-kades>.
- Agus Suwandono, & Deviana Yuanitasari. (2023). Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>
- Azzahrawi, dkk. (2019). "Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif", *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 3, No.2 Agustus
- Effendi, Jonaedi, & Johny Ibrahim. (2016) Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama,. Depok: Prenadamedia Group.
- Fahrudin Rasyid, "Pengabaian Penerapan Sanksi oleh Pejabat Berwenang terhadap Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil", *Legal Research, Faculty of Law Halu Oleo University*, Volume 1 Issue 1 April 2019.
- Gunadi, G. (2018) "PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

- TAHUN 1974”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), pp. 121-148. doi: 10.31943/afkar_journal.viii.11.
- Hutagalung, S, M, .(2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Offset.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- Putriyanti, A, *Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 42 No.3 Tahun 2013
- Sonata, Depri L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. FIAT JUSTITIA, Vol. 8,(No.1), pp.15-35
- Sri Wahyuni, & Arif Wibowo. (2023). Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN). *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 34-46. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>
- Suriadinata Vincent, *Asas Presumptio Iustae Causa dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN Oleh Hakim Peradilan Umum*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018,
- Tampubolon, B. (2022). *Strategi Menangani dan Memenangkan Perkara Pidana Di Pengadilan (Persepektif Advokat) Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Teguh, H.,P,. & Ojarudin, R,. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Wahyunadi. (2016). *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 135-154. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.1.2016.135-154>.
- Wiyono. R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).